



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan belanja daerah, perlu adanya standar harga barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Tim Penyusunan Standar Satuan Harga telah menyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Dokumen pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah patokan harga satuan berbagai jenis barang dan jasa untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
9. Standar Satuan Harga dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
10. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak .
11. Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa adalah unsur pegawai dari Perangkat Daerah terkait yang bertugas menyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan penyusunan Standar Satuan Harga Kota Palangka Raya adalah :
  - a. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
  - b. sebagai alat ukur belanja program dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2021.
- (2) Sasaran penyusunan Standar Satuan Harga Kota Palangka Raya adalah :
  - a. menjamin kewajaran harga barang dan jasa yang digunakan antar Perangkat Daerah dalam mengadakan atau melakukan kegiatan sejenis;

- b. mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif;
- c. memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk setiap kegiatan; dan
- d. memudahkan Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Standar Satuan Harga barang dan Jasa meliputi :

- a. Sarana Kerja;
- b. Jasa; dan
- c. Konstruksi.

### BAB IV KETENTUAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

#### Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Daftar rincian standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA-PD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling tinggi.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pembelian/pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
  - a. harga barang/jasa yang akan diadakan dipasar lebih tinggi dari pada di DPA-PD yang berakibat berubahnya volume; dan/atau
  - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh dipasar, Perangkat Daerah mengajukan permohonan revisi atau perubahan DPA-PD secara tertulis kepada PPKD atau Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengajukan revisi/perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi efektivitas dan akuntabilitas, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi daftar harga sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan/atau daftar harga dari pabrik atau harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dari revisi/perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan revisi/perubahan DPA-PD.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada belanja barang/jasa seluruh perangkat daerah, maka dilakukan Perubahan Peraturan Walikota ini.
- (7) Terhadap perubahan Peraturan Walikota pada ayat (6), pertanggung jawabannya dilengkapi dokumen perubahan volume barang/jasa yang ditanda tangani kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Apabila terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik termasuk pajak.
- (2) Apabila pada saat menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 terdapat harga barang dipasar lebih tinggi dari standar satuan harga barang dan jasa yang telah ditetapkan, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.

Pasal 7

Terhadap standar satuan harga barang dan jasa tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan lain, maka standarnya mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan dimaksud.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan lelang, batas paling tinggi yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga standar.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 55